

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN SEKOLAH/MADRASAH BERASRAMA DI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan dan pembinaan Sekolah/Madrasah berasrama, perlu diatur standar penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama di Aceh;
 - b. bahwa penyelenggaraan Pendidikan di Aceh sesuai Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, berfungsi mengembangkan seluruh potensi peserta didik dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang mandiri, ber peradaban dan bermartabat menurut ajaran Agama;
 - c. bahwa pembiayaan penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama di Aceh harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama di Aceh perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama di Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan .../2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN SEKOLAH/MADRASAH BERASRAMA DI ACEH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 28 dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 16) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pembiayaan Sekolah Berasrama terdiri atas:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. biaya makan;
 - c. biaya kegiatan ekstrakurikuler;
 - d. biaya operasional;
 - e. biaya perawatan asrama; dan
 - f. biaya lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan Aceh menetapkan standar besaran biaya untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembiayaan Sekolah Berasrama bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
 - c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Sumber Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat bersumber dari peserta didik/orang tua/wali.
- (5) Dalam menetapkan standar pembiayaan yang bersumber dari peserta didik/orang tua/wali memperhatikan harga satuan Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

(6) Pembiayaan .../3


- (6) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui metode swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Metode swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselenggarakan oleh Sekolah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan bantuan operasional sekolah.
- (8) Besaran alokasi anggaran operasional untuk Tahun 2021 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik dan untuk tahun berikutnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Aceh.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pembiayaan bantuan operasional sekolah berasrama diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Juni 2021
3 Dzulqaidah 1442


GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Juni 2021
3 Dzulqaidah 1442

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 24